

KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA PUTRI

SEXUAL VIOLENCE IN ADOLESCENT GIRL

Ismiyati, Darti Rumiatur, Hani Sutianingsih

Poltekkes Kemenkes Banten

Korespondensi : darti_74@yahoo.com

ABSTRACT

Cases of sexual violence against girls range from 8% to 31%. The prevalence of these child cases is highest in rural areas compared to urban areas. Sexual violence mostly occurs within the family. Poor relationships between parents and children and ineffective child protection can cause this. However, many more factors cause sexual violence. Victims of sexual violence will experience an increased risk of post-traumatic symptoms. The design used in this study is the Explanatory Sequential Mixed Method with a Phenomenological approach. The subjects in this study were young women victims of sexual violence, parents (the victim's closest family), and victim advocates at related institutions. Sampling using purposive sampling technique. Quantitative data analysis is done univariable. Qualitative data analysis was carried out by determining the theme of the research results. The results showed that there was an average increase in cases every month. The place of occurrence in the perpetrator's house, other people's homes, and gardens became an increasing trend in 2022. The impacts experienced by victims of sexual violence include physical injury, unwanted pregnancy, and psychological development disorders.

Keywords: Sexual Violence, Adolescent Girl, Impact of Sexual Violence

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual pada anak perempuan terjadi sekitar 8% sampai dengan 31%. Prevalensi kasus anak ini paling banyak terjadi pada wilayah pedesaan jika dibandingkan dengan perkotaan. Kekerasan seksual ini banyak terjadi pada lingkup keluarga. Hal ini dapat disebabkan karena hubungan antara orang tua dan anak yang kurang baik dan perlindungan ke anak yang tidak efektif. Namun masih banyak lagi faktor yang menyebabkan kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual akan mengalami peningkatan risiko terhadap gejala pasca trauma. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Campuran Sekuensial Eksplanatori dengan pendekatan Fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja putri korban kekerasan seksual, orang tua (keluarga terdekat korban), dan pendamping korban di lembaga terkait. Pengambilan sample dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data kuantitatif dilakukan secara univariabel. Analisis data kualitatif dilakukan

dengan penentuan tema hasil penelitian. Hasil penelitian didapatkan terjadi kenaikan rata-rata kasus setiap bulannya. Tempat kejadian di rumah pelaku, rumah orang lain, dan kebun menjadi tren yang meningkat di tahun 2022.. Dampak yang dialami korban kekerasan seksual diantaranya adalah cedera fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, serta gangguan perkembangan psikologi.

Kata kunci : Kekerasan Seksual, Remaja Putri, Dampak Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Remaja putri atau anak perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Sekitar 8% sampai dengan 31% anak perempuan di dunia mengalami kekerasan seksual, sedangkan di Asia Tenggara sekitar 15% perempuan pernah mengalami kekerasan seksual di masa anak-anak ataupun remaja (Rumble L.,et al.2018). Pada tahun 2017 di Indonesia tercatat kasus kekerasan seksual sebesar 2.979 kasus pada ranah hubungan rumah tangga (KDRT) dan 2.670 kasus di masyarakat (Dylan Aldianza Ramadhan.,2019). Sedangkan berdasarkan wilayah, prevalensi kekerasan seksual pada anak usia 13-17 tahun banyak terjadi di pedesaan (0.65) daripada di perkotaan (0.35) (KP3A,2020).

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Asia Tenggara disebabkan oleh fungsi keluarga yang buruk. Hal

ini menimbulkan hubungan antara orang tua dan anak yang kurang baik dan perlindungan ke anak yang tidak efektif. Kekerasan seksual pada anak atau remaja putri juga banyak terjadi pada mereka yang tidak memiliki ibu kandung (Rumble L.,et al.2018). Selain itu, faktor cinta pada anak remaja menjadi dasar penyebab terjadinya kekerasan seksual. Remaja perempuan akan menjadi korban karena menolak untuk melayani pelakunya (Dylan Aldianza Ramadhan.,2019). Selain itu, remaja putri yang memiliki pergaulan dengan teman-teman yang nakal (antisosial) juga menjadi salah satu faktor terkuat untuk mendapatkan kekerasan seksual (Tharp AT.,et.al. 2014).

Korban kekerasan seksual akan mengalami peningkatan risiko terhadap gejala pasca trauma. Risiko yang segera

ditemukan adalah adanya cedera fisik akibat serangan seksual dan meningkatnya risiko terhadap kesehatan reproduksi (Tharp AT., et.al. 2014). Namun resiko terbesar yang mereka alami adalah kesehatan mental seperti depresi. Korban dihadapkan pada konsekuensi sosial yang sifatnya negatif akibat kekerasan seksual seperti rekasi sosial negatif, pengabaian, penolakan, stigmatisasi, dan hilangnya dukungan sosial. Mereka akan mendapatkan stigma dari orang-orang sekitar. Korban akan dianggap sebagai perempuan yang terkontaminasi ataupun tercemar, kurang bernilai, dan tidak berharga. Mereka pun akan mendapatkan diskriminasi dari keluarga dan komunitasnya (Verelst, A., et al.2014). Upaya mengatasi kekerasan seksual pada anak dan remaja menjadi target Sustainable Development Goals (SDG's). Target SDG's yang difokuskan pada permasalahan ini adalah tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-16 tentang perdamaian dan keadilan. Goal's tersebut secara khusus mengharuskan pemerintah untuk

melaporkan kemajuan dalam mengakhiri kekerasan seksual termasuk pada anak ataupun remaja putri. (WHO). Tujuan penelitian ini secara umum untuk mengetahui kejadian kekerasan seksual pada remaja putri.

METODE

Rancangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Campuran Sekuensial Eksplanatori dengan pendekatan Fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja putri korban kekerasan seksual, orang tua (keluarga terdekat korban), dan pendamping korban di lembaga terkait. Pengambilan sample dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 di Provinsi Banten. Jenis data pada penelitian kuantitatif adalah data sekunder yang ada di DP3AP2KB setempat. Sedangkan pada data kualitatif dengan cara wawancara mendalam. Analisis data kuantitatif dilakukan secara univariabel yang disajikan dalam bentuk presentase. Analisis data kualitatif dilakukan dengan melakukan transkripsi, reduksi, pengkodean,

kategorisasi, dan penentuan tema hasil penelitian. Penelitian ini telah mendapatkan ijin etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang dengan nomor No. 0234/EA/KEPK/2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapatkan:

Tabel 1. Jumlah Kasus

	Tahun	
	2021	2022*
Jumlah Kasus	51	42
Rata-rata	4,2	4,6

*Tahun 2022 : Data per September 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual pada remaja pada tahun 2022 dengan rata-rata jumlah kasus setiap bulannya 4,6 (5 orang). Bila dilihat dari data ini, kekerasan seksual pada remaja tetap meningkat di pasca pandemi. Peningkatan ini salah satunya disebabkan adanya sebuah keberanian dari remaja dalam melaporkan terjadinya kasus kekerasan seksual serta

sistem layanan yang mudah diakses oleh masyarakat.

“...pelaporan dilakukan secara langsung ke rumah perlindungan dan ada juga yang langsung ke polisi” (R3)

“ada yang melapor melalui WA, kemudian di telusuri oleh petugas kebenarannya” (R1)

“...awalnya si anak takut jadi diem, kini anak berani melapor pada anggota keluarganya dan langsung ke petugas perlindungan anak” (R1)

Perlu menjadi bahan edukasi kepada remaja ataupun korban kekerasan seksual terkait dengan perlindungan anak agar memiliki keberanian dalam melaporkan kasus yang menimpa dirinya ataupun temannya. Korban kekerasan seksual memiliki hak dalam upaya perlindungan serta labelisasi, mendapatkan rehabilitasi, pemberian jaminan keselamatan baik korban maupun saksi secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam proses memberikan perlindungan kepada anak tentunya melibatkan lembaga-lembaga terkait mulai dalam proses secara hukum, perlindungan, pendampingan,


serta pemulihan dari dampak-dampak kekerasan seksual yang dialaminya (Antari, 2021).

“ ... pacar. Dijemput pulang sekolah, diajak ke kosan teman. Siang sekitar jam 2, R dan M (penghuni kost) keluar kosan. A (pelaku) tiba-tiba berdiri dibelakang dan membuka resleting rok kemudian dilepas dan dilempar, lalu dipaksa...” (R8)

Remaja mengalami masa perkembangan salah satunya adalah perkembangan sosial. Banyak remaja merealisasikan perkembangan sosial diantaranya dengan pacaran. Mereka tidak menyadari bahwa gaya berpacaran yang mereka lakukan

memiliki risiko terhadap penyimpangan, diantaranya adalah kekerasan emosional, fisik, seksual, bahkan ekonomi. Sebuah penelitian (Wulandaru et al., 2019) di Semarang menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual saat berpacaran mulai dari pemaksaan berciuman (75%), mempertontonkan kemaluannya (10%), menyentuh bagian tubuh yang tidak dikehendaki (28%), serta memaksa berhubungan seksual (20%).

Tempat kejadian kasus pada tahun 2022 mengalami peningkatan secara drastis yaitu terjadi di kebun dengan selisih persentase 12,3%. Begitu halnya kejadian di rumah pelaku



Gambar 1. Persentase Kasus Kekerasan Seksual Berdasarkan Tempat

dan rumah orang lain mengalami peningkatan. Sedangkan untuk kejadian di rumah korban mengalami penurunan jumlah kasus sebanyak 16,6%.

Pelaku kekerasan seksual merencanakan tindakannya dengan mencari tempat-tempat yang menurut mereka aman. Mereka memanfaatkan tempat yang sepi. Dalam situasi tidak ada orang lain, mereka berusaha melakukan pemaksaan seksual.

“... ke saung dekat sawah, kemudian pelaku memaksa membuka celana korban...” (R4)

“...dijemput main kerumahnya, disana tidak ada siapa-siapa karena orang tuanya pengajian...” (R12)

Pada tahun 2021 masih masuk masa pandemi, di Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Namun, hal ini justru meningkatkan jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di rumah korban yaitu 33,3% dengan pelakunya dari keluarga (31,4%). Hal yang serupa terjadi di Uganda, selama lockdown

kasus kekerasan seksual dengan pelakunya adalah orang tua, sepupu, dan paman meningkat 17% (Sserwanja et al., 2021). Penelitian-penelitian lain juga menunjukkan bahwa dampak pandemi covid-19 meningkatkan kasus kekerasan seksual pada anak selama di rumah dengan pelakunya adalah anggota keluarga atau orang terdekat korban (ECLAC - UNICEF, 2020). Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman, justru berubah menjadi tempat yang berbahaya dalam kekerasan rumah tangga termasuk kekerasan fisik, emosional, dan seksual (Kofman & Garfin, 2020).

Setiap kejadian kekerasan seksual, perempuanlah yang selalu menanggung dampaknya. Secara fisik, korban mengalami rasa sakit pada daerah kemaluan. Hal ini tidak hanya sekali mereka rasakan, namun dalam waktu yang lama.

“setelah kejadian, setiap mau pipis terasa sakit ...”(R4)

Tidak sedikit dari mereka (korban) akibat kekerasan seksual ini

menyebabkan terjadi kehamilan. Remaja adalah masa mulai matangnya organ reproduksi, sehingga pada saat terjadinya tindakan kekerasan seksual berupa pemerkosaan atau persetubuhan sangat memungkinkan untuk terjadi kehamilan.

“bibi nya curiga, selang beberapa waktu dari kejadian jadi di tes peck ternyata positif ...” (R17)

Masa remaja merupakan masa terjadi pematangan organ reproduksi. Organ reproduksi mulai berfungsi sehingga apabila terjadi pertemuan sel telur (ovum) dan sperma maka akan terjadi konsepsi (kehamilan). Masalah ginekologi yang dapat terjadi dari kekerasan seksual diantaranya adalah nyeri panggul, dispareunia, vaginismus, kehamilan tidak dikehendaki, infeksi menular seksual, gangguan hasrat seksual, dan sebagainya. Korban kekerasan seksual juga berisiko untuk dapat menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku kekerasan seksual pada pasangan nantinya dari dampak yang tidak ditangani pada saat ini. Sehingga pada saat ini dibutuhkan evaluasi secara menyeluruh baik fisik dan psikis pada

korban kekerasan seksual untuk proses rehabilitasi agar lebih baik (Christine et al., 2020).

Selain dampak pada fisik, dampak yang perlu diperhatikan juga pada psikologi anak. Mereka (korban) selain menahan rasa trauma dalam dirinya juga takut dengan ancaman yang selalu diberikan oleh pelaku. Mereka tidak memiliki keberanian dengan segera melaporkan kejadian kepada orang lain dengan adanya ancaman pelaku diantaranya video kekerasan seksual. Video yang seharusnya menjadi barang bukti dalam ranah hukum, justru menjadi senjata bagi pelaku untuk membuat korban tetap diam tidak melapor.

“sering murung diri dikamar, tidak mau makan...” (R16)

“....takut, video pemaksaannya akan disebar...”(R20)

Dampak psikologi pada korban kekerasan seksual mempengaruhi kualitas hidupnya. Hasil penelitian (da Silva et al., 2020) pada siswa yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki skor yang lebih tinggi untuk gejala depresi ($p < 0,001$), cemas ($p =$

0,001), dan kualitas hidup yang lebih buruk ($p < 0,001$) dibandingkan non-korban. Dampak fisik ini membutuhkan pendampingan psikolog untuk memberikan rehabilitasi agar anak memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan tidak ada trauma yang dialaminya.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Pada tahun terjadi kenaikan rata-rata kasus perbulan pada tahun 2022. Tempat kejadian di rumah pelaku, rumah orang lain, dan kebun menjadi tren yang meningkat di tahun 2022. Dampak yang dialami korban kekerasan seksual diantaranya adalah cedera fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, serta gangguan perkembangan psikologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Poltekkes Kemenkes Banten yang telah menyediakan dana penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis

Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>

Christine Banvard-Fox, Meredith Linger, Debra J. Paulson, Lesley Cottrell, Danielle M. Davidov. *Sexual Assault in Adolescents. Prim Care*. 2020 June ; 47(2): 331–349.

[doi:10.1016/j.pop.2020.02.010](https://doi.org/10.1016/j.pop.2020.02.010).

da Silva, F. C., Monge, A., Landi, C. A., Zenardi, G. A., Suzuki, D. C., & de Souza Vitalle, M. S. (2020). The effects of sexual violence experienced in childhood and adolescence on undergraduate students. *Revista de Saude Publica*, 54, 1–11. <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054002576>

Dylan Aldianza Ramadhan, Charina Putri Besila, “The Phenomenon of Sexual Violence among Adolescents in the Jurisdiction of the West Jakarta National Police

- Resort and Its Prevention Efforts”, *Fiat Justisia*, 13 (2), (2019).
- ECLAC - UNICEF. (2020). Violence against children and adolescents in the time of COVID-19. <https://www.unicef.org/lac/media/19616/file/violencia-against-children-and-adolescents-in-the-time-of-covid19.pdf>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Profil Anak Indonesia 2020
- Kofman, Y. B., & Garfin, D. R. (2020). Home is not always a haven: The domestic violence crisis amid the COVID-19 pandemic. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 12, S199–S201. <https://doi.org/10.1037/tra0000866>
- Rumble L, Febrianto RF, Larasati MN, Hamilton C, Mathews B, Dunne MP. Childhood Sexual Violence in Indonesia: A Systematic Review. *Trauma, Violence, & Abuse* 1-16. 2018.
- Sserwanja, Q., Kawuki, J., & Kim, J. H. (2021). Increased child abuse in Uganda amidst COVID-19 pandemic. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 57(2), 188–191. <https://doi.org/10.1111/jpc.15289>
- Tharp AT, DeGue S, Valle LA, Brookmeyer KA, Massetti GM, Matjasko JL. A Systematic Qualitative Review of Risk and Protective Factors for Sexual Violence Perpetration. *TRAUMA, VIOLENCE, & ABUSE* 14(2) 133-167. 2012
- Verelst, A., et al. The mediating role of stigmatization in the mental health of adolescent victims of sexual violence in Eastern Congo. *Child Abuse & Neglect* (2014)
- WHO. Sustainable Development Goals (SDGs). https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/7th_milestones_meeting/Butchart_SDGs_and_violence_prevention.pdf?ua=1
- Wulandaru, H. P., Kirana, S., Bhima, L., Dhanardhono, T., & Rohmah, I.

N. (2019). Prevalensi dan bentuk kekerasan dalam pacaran pada siswa SMA, SMK dan MA di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 8(4), 1135–1148.